



PENCABUTAN AGRARISCHE WET 1870 DAN LAHIRNYA UUPA NO 5 TAHUN 1960 SEBAGAI CERMIN KEDAULATAN BANGSA

PENTA PETURUN
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum FH Unila

ABSTRAK

Hukum agraria tidak bisa dilepaskan dengan persoalan politik hukum. Dilihat dari sudut sejarah pemberlakuan hukum agraria di Indonesia, dimulai berdirinya VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Belanda pada bulan Maret 1602, menjadi awal cikal bakal penguasaan Belanda atas wilayah Indonesia, sampai dengan pemberlakuan “Agrarische Wet” 1870. Setelah Indonesia Merdeka, terbit UUPA No. 5/1960 yang didalamnya berisi pencabutan “Agrarische Wet” 1870 secara yuridis normatif nampak sekali merupakan produk politik hukum nasional mengatur tentang kedaulatan atas, Tanah, Air, Udara dan seisinya. Tujuan lahirnya UUPA No. 5/1960 untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Sebagaimana menjadi landasan falsafah yang merupakan wujud dari jelmaan Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar”. Dengan yuridis normatif, analisis data kualitatif ini menegaskan bahwa pemberlakuan UUPA No. 5/1960 dan pencabutan “Agrarische Wet” 1870 cermin dari kedaulatan Bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Pencabutan “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55); Lahirnya UUPA No. 5/ 1960; Kedaulatan Bangsa;

1. PENDAHULUAN

Istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek*. Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara¹. Hukum dan politik yang tidak dapat dipisahkan hal sebaliknya juga politik tidak bisa lepas dari hukum. Hukum merupakan kendaraan yang me-

*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.2

mpercepat tujuan politik sendiri. Untuk mengatur dan mengikat keberlangsungan kebijakan yang telah diputuskan, maka diperlukan hukum sebagai menjamin kepastian secara tertib, guna menciptakan ketentraman, tercapainya kesejahteraan Umum sesuai cita-cita dari politik itu sendiri. Politik hukum merupakan landasan dasar dalam pembentukan atau pembaharuan hukum Negara.

Dalam pembentukan aturan hukum, asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum ialah kepastian hukum. tetapi kepastian hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana yang gagasan mengenai asas *keadilan*, *kepastian hukum* dan *kemanfaatan*, awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: ² 1). *Keadilan*; 2). *Kemanfaatan*; dan 3). *Kepastian Hukum*. Untuk itu, fokus tulisan ini, menyoroti persoalan politik hukum agraria khususnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan pencabutan “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 “Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie” (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya. Pemberlakuan UUPA No. 5/1960 dan pencabutan aturan produk Belanda merupakan konsekuensi dari pernyataan Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia dari penjajah 17 Agustus 1945.

2. METODE

Dengan metode yuridis normatif untuk mendalami peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan pada makna kedaulatan sebuah bangsa. Dari data yang diperoleh berbagai penelusuran kepustakaan atau dokumen resmi, yaitu buku-buku sejarah dan hukum berkaitan dengan Agraria dan politik hukum. Jenis bahan yang digunakan, bahan hukum Primer. Sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti peraturan perundangan dibidang Agraria. Bahan hukum Sekunder, seperti bahan yang berupa buku-buku, karya tulis, jurnal ilmiah. Dengan analisis

² Susanto, Nur Agus, *Dimensi Aksiologi dari Putusan Kasus “ST”*, Jurnal Komisi Yudisial, 2014. hlm.1

data kualitatif untuk menjawab, memecahkan atau membuktikan bahwa Politik hukum adalah keterkaitan dengan mengkaji produk UUPA No.5/1960 dan pencabutan Agrarische Wet 1870 merupakan cermin kedaulatan bangsa secara normatif maupun empiris

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Kolonialisme Hindia Belanda di Indonesia

Wilayah Indonesia pada masa klasik merupakan tempat persilangan jaringan lalu lintas perdagangan yang menghubungkan benua timur dengan barat. Keberadaan Indonesia ini sangat menguntungkan dalam perdagangan serta hasil bumi yang melimpah menarik perhatian bangsa-bangsa lain untuk ikut menikmati keuntungan tersebut. Motif-motif ekonomi ini mendorong masyarakat Arab, Cina, Belanda bertekad mengadu keuntungan di Indonesia³. Bangsa Eropa mulai masuk ke Nusantara sejak perdagangan rempah-rempah melonjak naik di pasaran Eropa, sehingga bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mendapatkan daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Perdagangan di Asia berawal sejak berabad-abad sebelum Portugis tiba dan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) didirikan pada maret 1602, menjadi awal cikal bakal penguasaan Belanda atas wilayah Indonesia secara Ekonomi. VOC berdiri atas keinginan kongsi-kongsi dagang dari Belanda yang berdatangan ke Indonesia dalam kurun waktu tahun 1595 sampai 1600-an. Kongsi dagang itu berasal dari Amsterdam, Middelburg, Rotterdam, Zeeland, Delft, Enkhuizen, dan Hoorn.⁴ Menjelang akhir abad XVIII, VOC mengalami kemunduran. Moralitas pegawai-pegawai VOC mulai menurun karena rendahnya kesejahteraan yang mereka terima. Praktik-praktik korupsi mulai marak dan menggerogoti pondasi kongsi dagang Hindia Belanda. Selain itu kas negeri Belanda juga sedang mengalami kekosongan akibat perang. Keuntungan VOC banyak tersedot untuk menutup kesulitan keuangan. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC

³ Safira, *Perkembangan Komunitas Pedagang Arab Di Surabaya Tahun 1870-1928*, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 2, No. 1, Maret 2014

⁴ Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid 1*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1993

yang hampir berusia dua abad harus menerima akhir hidupnya. Sejak 1 Januari 1800 kekuasaan di Hindia Belanda beralih dari VOC ke pemerintah kolonial Belanda.

Bubarnya VOC bukan berarti penderitaan negara jajahan berakhir. Eksploitasi terhadap kekayaan nusantara terus berlangsung. Golongan konservatif yang menguasai pemerintahan kolonial pada masa awal abad XIX memandang politik eksploitasi dengan penyerahan paksa peninggalan VOC sangat cocok untuk mengelola Hindia Belanda sebagai daerah yang menguntungkan negara induk. Eksploitasi produksi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah kolonial diwujudkan dalam bentuk perkebunan negara. Sejak itulah Hindia Belanda memasuki masa sistem tanam wajib atau tanam paksa (*cultuurstelsel*). Sistem tanam paksa dilaksanakan melalui alat birokrasi pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksana langsung dalam proses mobilisasi sumber perekonomian berupa tanah dan tenaga kerja.⁵ Sistem tanam paksa dilaksanakan melalui alat birokrasi pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksana langsung dalam proses mobilisasi sumber perekonomian berupa tanah dan tenaga kerja. Dari penguasaan perdagangan meningkat ke penguasaan politik, sosial, budaya dan memperlakukan cara-cara secara paksa.

Secara Etimologi Istilah '*agraria*' berasal dari kata bahasa Latin '*ager*', artinya: a) lapangan; b) pedusunan (lawan dari perkotaan); c) wilayah; tanah negara. Istilah adalah '*agger*' artinya: a) tanggul penahan/ pelindung; b) pematang; c) Tanggul sungai; d) jalan tambak; e) reruntuhan tanah; f) bukit.⁶ Dari pengertian-pengertian tersebut, tampak bahwa istilah '*agraria*' bukanlah sekadar 'tanah' atau 'pertanian' saja. Kata-kata 'pedusunan', 'bukit', dan 'wilayah', jelas menunjukkan arti yang lebih luas karena di dalamnya tercakup segala sesuatu yang terwadahi olehnya. Pada zaman Romawi Kuno, dikenal adanya beberapa kali penetapan undang-undang *agraria* pada waktu yang berbeda-beda. Gambaran ringkasnya kurang lebih sebagai berikut. Kota Romawi berdiri pada 753 Sebelum Masehi, tetapi "Republik Romawi" berdiri 510 tahun sebelum Masehi. Rentang waktu sampai dengan jatuhnya Republik pada 27 tahun Sebelum Masehi,

⁵ Kurniawan, Hendra, *Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870*, Vol. 11, No. 2, Jurnal Ilmu-ilmu social, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta September 2014.

⁶ Prent, dkk, *World Book Dictionary, Kamus Bahasa Latin Indonesia* karangan, 1982.

merupakan bagian pertama dari zaman “Romawi Kuno” yang berlanjut ke bagian kedua: zaman Kekaisaran Roma.

Bagian pertama itulah yang menjadi rujukan kita. Ketika Roma belum berkembang, seluruh wilayah negara itu dianggap sebagai “milik umum” (public property) yang tak di bagi-bagi. Setiap warga negara berhak untuk memanfaatkannya. Akan tetapi lama-kelamaan, para “bangsawan” keturunan para pendiri negara memperoleh hak turun-temurun atas bagian wilayah yang memang telah mereka manfaatkan. Para Bangsawan ini disebut patricia. Melalui berbagai penaklukan wilayah lain, Republik Romawi berkembang. Wilayah negara bertambah luas. Namun, di lain pihak, timbul kelas sosial baru yang disebut plebian, yaitu warga negara baru yang bukan keturunan warga asli. Kaum Plebian juga membutuhkan sumber penghidupan, khususnya tanah. Maka lahirlah untuk pertama kali Undang-Undang Agraria (Leges Agrariae), 489 Sebelum Masehi. Undang-undang ini muncul atas prakarsa seorang anggota “konsul”, bernama Spurius Cassius. Meski Namun Undang-Undang ini ternyata macet. Kira-kira 20 tahun kemudian, lahirlah undang-undang baru yang lebih dikenal sebagai Undang-undang Licinius ditetapkan pada tahun 367 SM. Inti UU Licinius adalah bahwa setiap warga negara Romawi diberi hak untuk “memanfaatkan” sebagian dari wilayah negara namun dibatasi bahwa setiap orang hanya memperoleh bagian tidak lebih dari ¼ hektar.

Tapi UU ini macet kembali. Setelah lebih kurang 200 tahun kemudian, UU Licinius tersebut seolah-olah masuk “peti-es”. Maka seorang anggota parlemen Tiberius Gracchus, berhasil menggolkan UU Agraria yang baru (Lex Agraria). Inti UU ini adalah menyelaraskan kembali ketentuan-ketentuan Licinius, yakni batas maksimum “¼ hektar” diteguhkan kembali. kembali Undang-undang ini pun macet, bahkan Tiberius lalu dibunuh. Sepuluh tahun kemudian, adiknya Gaius Gracchus, mencoba meneruskan langkah kakaknya. Dia pun mengalami nasib yang sama: dibunuh! Demikian, uraian sejarah ringkas agraria. Uraian sejarah itu berupaya menunjukkan beberapa hal, sebagai berikut: 1. Makna “agraria” bukanlah sebatas “tanah” (kulit bumi), juga

bukan sebatas “pertanian”, melainkan “wilayah” yang mewadahi semuanya.⁷ Tidak hanya pada penjelasan etimologi tapi juga kajian Historis pelusuri penggunaan dan pengertian kata “agraria” secara perlu melacak sejarah secara ringkas pada zaman Romawi Kuno. Asal-usul istilah 'agraria' itu bersumber dari zaman Romawi Kuno, walaupun sebagai gagasan, bisa dilacak lebih jauh lagi ke belakang. Gagasan mengenai penataan pembagian wilayah, diperkirakan sudah terjadi ribuan tahun sebelum masehi.⁸

b). Kekuatan Pemberlakuan Hukum Agraria Di Indonesia

Tulisan ini mendalami pada masa pasca kerja paksa, sistem politik dan kebijakan pertanahan memasuki babak baru, yakni era ekonomi liberal berlaku di Hindia Belanda. Pada periode ini, perdebatan di parlemen Belanda tentang investasi perkebunan skala luas kemudian menghasilkan Regering Reglement (Agrarische Wet 1870). Sistem monopoli pemerintah kolonial selama ini tentang oleh swasta, agar pihak swasta diberi ruang untuk melakukan investasi di Hindia Belanda. Hasilnya keluarlah Agrarische Wet 1870 (Undang-Undang Agraria).⁹ Bila kita ikuti sejarah perkembangan perkebunan di Indonesia terbagi menjadi dua fase. Fase pertama disebut dengan fase perkebunan negara (1830-1870). Sedangkan, fase kedua adalah fase perkebunan swasta yakni fase pasca diterapkannya Agrarische Wet 1870 (Undang-Undang Agraria). Agrarische Wet 1870 menjadi landasan yuridis formil masuknya investasi swasta non pemerintah dalam industri perkebunan di Hindia Belanda. Dampak langsung dari diterapkannya Agrarische Wet 1870 adalah meningkatnya intensitas jumlah ekspor komoditas perkebunan dan

⁷ Wiradi M. Soc., Sc, Dr.HC. Ir. Gunawan, *Reforma Agraria Untuk Pemula, Jurnal Analisis Sosial* Vol. 9, No. 1 Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2016

⁸ *Encyclopedia Americana*, 1980, Vol-1, hal. 340, dan *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*, 1903, hlm.4478.

⁹ Salim, M. Nazir dkk. *Dari Dirjen Agraria Menuju Kementrian Agraria: Perjalanan Kelembagaan Agraria, 1948-1965*. Yogyakarta: STPN Press. 2014

semakin bertambah luasnya lahan perkebunan besar di Hindia Belanda khususnya di Pulau Jawa.¹⁰

Pada Era Kolonian Hindia Belanda, sekilas lahirnya Agrarische Wet 1870 seolah memberi kabar gembira kepada rakyat pribumi karena rakyat pribumi akan diberikan hak eigendom. Akan tetapi, Agrarische Wet 1870 hanyalah alasan untuk memuluskan jalan pemodal asing untuk berinvestasi di Indonesia mengeruk keuntungan yang besar.

Setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, teks Proklamasi secara gamlang menyatakan kedaulatan Bangsa Indonesia, inilah titik tolak rujukan pelaksanaan politik hukum. Selanjutnya dipertegas dalam pembukaan UUD 45 aleniae empat serta dalam pasal 33 Ayat 2. Pendiri Republik Indonesia sangat menyadari, persoalan agraria merupakan bentuk ke-eksistensi-an suatu bangsa. Pada tanggal 24 September 1960 pemerintahan dibawah Presiden Soekarno melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Tujuan dari terlahirnya untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, demikian bunyi amanatnya. Demi memberi tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Sebagaimana menjadi landasan Falsafah UUPA No. 5/1960 merupakan wujud dari jelmaan Pancasila. Amanah Politik dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan

¹⁰ Masyrullahushomad dan Sudrajat, *Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa*, HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2). 2019

tanah dan memimpin penggunaannya. UUPA No. 5/1960 ini lahir bukan dari kelembagan Legeslatif, tapi dari Panitia Negara yang melibatkan berbagai pihak. Melalui proses panjang perumusan panjang selama 12 tahun dengan pergantian kepanitiaan sebanyak lima Panitia. Pada tahun 1960, RUU Agraria yang sudah disiapkan oleh Panitia keempat di bawah Ketua Sunaryo (rancangan tersebut sudah semi-final) diserahkan kepada Presiden Sukarno, namun Presiden meminta agar RUU itu diuji dulu dengan Perguruan Tinggi. Maka DPR lalu membentuk Panitia Ad Hock untuk bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Tim kerjasama inilah yang disebut Panitia kelima. Hasilnya kemudian diserahkan kepada Presiden, dan biasa disebut sebagai Rancangan Sadjarwo. Setelah disetujui oleh Presiden, lalu dilontarkan ke DPR untuk dibahas, yang hasil akhirnya kemudian disahkan pada tanggal 24 September 1960. Dengan landasan filosofi yang disebut sebagai konsep “mono-dualis”, UUPA No. 5/1960 itu bertujuan bukan saja demi kepastian hukum, bukan saja dengan maksud unifikasi hukum, tetapi tujuan yang hakiki adalah mengubah susunan masyarakat, dari suatu struktur warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi suatu masyarakat yang adil dan sejahtera.¹¹

Dari proses panjang lahirnya UUPA No. 5/1960 menjewantahkan cita-cita politik bangsa yang menguntungkan Bangsa Indoensia. Dimana ada asas kemanfaat yakni yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Langkah tepat dalam politik hukum Agraria, terlihat dari keputusan politik pasca Indonesia

¹¹ Wiradi, Gunawan, *Sejarah UUPA-1960 dan Tantangan Pelaksanaan selama 44 Tahun*, Jurnal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), 2004

merdeka yang diambil oleh para pemimpin bangsa, dengan bersepakat memutuskan untuk mencabut berapa produk Kolonial Belanda yakni:

1. “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 “Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie” (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;
2. a. “Domeinverklaring” tersebut dalam pasal 1 “Agrarisch Besluit” (Staatsblad 1870 No. 118);
b. “Algemene Domeinverklaring” tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119A;
c. “Domeinverklaring untuk Sumatera” tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874 No. 94f;
d. “Domeinverklaring untuk keresidenan Menado” tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;
e. “Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo” tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No. 58;
3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117) dan peraturan pelaksanaannya;¹²

4. PENUTUP

Perumusan dan pemberlakuan UUPA No. 5/1960 didalamnya memerintahkan pencabutan “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55 adalah Amanat Ideologis dari tindakan politik yang sangat strategis bagi keberlangsungan kedaulatan politik maupun ekonomi. Karena “Agrarische Wet” ini salah satu landasan yuridis formil dalam industri perkebunan di Indonesia yang menindas secara politik dan menghisap secara ekonomi. Selain itu dengan ditetapkannya UUPA No. 5/1960 tanggal 24 September 1960, Stb. tahun 1960 Nomor 104 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mencabut semua ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak kebendaan yang bertalian dengan tanah dari buku II BW (KUHP) kecuali mengenai hipotek. Artinya semua ketentuan-ketentuan yang mengenai hak kebendaan yang bertalian dengan tanah mendapat pengaturannya didalam hukum agraria dan tidak menjadi obyek hukum perdata lagi¹³.

¹² Boedi Harsono, Prof., *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Penerbit Djambatan. 1996

¹³ Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*, Jurnal Al-Hikam, Vol . IV No. 1 Juni 2009

Pencabutan dan pemberlakuan hukum yang baru bertujuan membangun keterpaduan sistim yang dilandaskan falsafah Negara. Secara kontemporer atas filosofi, asas, ajaran dan teori hukum pertanahan adat Indonesia disesuaikan dengan filosofi Bangsa dan Negara Indonesia yaitu Pancasila dan norma dasar konstitusi UUD 1945. Maka secara mendasar, teori ini menggantikan teori kepemilikan hak milik '*eigendom*' Belanda yang Diterapkan di Indonesia sejak 1620 oleh VOC kemudian dipertegas dengan *Agrarisch Wet* 1870 dan *Agrarische Besluit* 1870 dengan 'hak milik negara' (*Staat eigendoms recht*) melalui teori '*domeinverklaring*', dan dilanjutkan oleh Negara Hindia Belanda pada 1925 melalui pasal 51 *Indische Staatsregeling* (IS). Kemudian berdasarkan teori ini, dikemukakan bentuk penggunaannya bagi pengembangan logika dan paradigma hukum yang seharusnya digunakan dalam penegakkan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Pertanahan Indonesia yang baru. Logika dan paradigma hukum yang dibangun melalui teori '*de facto-de jure*' ini, mengajarkan dua postulasi dasar. Pertama, bahwa Warga Negara Indonesia (WNI), adalah 'pemilik sebenarnya' (*originair eigenaar*) atas tanah, sehingga pemegang hak keperdataan mutlak (*dominium emminens*) atas seluruh tanah dalam wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, adalah Warga Negara Indonesia. Kedua, Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi pemegang hak kedaulatan hukum Negara (*State sovereignty*), berkedudukan hukum hanya sebagai pemegang hak menguasai 'empunya tanah' (*jus possessionis*), untuk mengatur penyediaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh WNI maupun non-WNI. Jadi Negara bukanlah pemilik sebenarnya yang sempurna dan mutlak (*eigenaar-Bld., dominus*Lat.) atas tanah, melainkan masih sebagai pemilik yang belum sempurna yaitu sebagai 'empunya' (*bezitter*) tanah.¹⁴ Rumusan tersebut harus ada dalam tujuan hukum sebagai mana gagasan Gustav Radbruch yakni memberikan rasa *keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum*.

Penegasan pencabutan itu menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya Semua itu

¹⁴ Soesangobeng, Herman, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*, Jilid I, STPN Press, 2012, hlm 25

merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kekayaan nasional. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi. Artinya hanya warganegara Indonesia mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Daftar Pustaka

Buku

- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid 1*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Prent, dkk, *World Book Dictionary, Kamus Bahasa Latin Indonesia karangan*, 1982.
-*Encyclopedia Americana*, 1980, Vol-1, dan *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*, 1903
- Salim, M. Nazir dkk. *Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Kelembagaan Agraria, 1948-1965*. Yogyakarta: STPN Press. 2014.
- Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*, Jurnal Al-Hikam, Vol . IV No. 1 Juni 2009.
- Soesangobeng, Herman, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*, Jilid I, STPN Press, 2012.

Jurnal:

- Susanto, Nur Agus, *Dimensi Aksiologi dari Putusan Kasus "ST"*, Jurnal Komisi Yudisial, 2014.
- Safira, *Perkembangan Komunitas Pedagang Arab Di Surabaya Tahun 1870-1928*, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 2, No. 1, Maret 2014
- Kurniawan, Hendra, *Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870*, Vol. 11, No. 2, Jurnal Ilmu-ilmu social, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta September 2014.
- Wiradi M. Soc., Sc, Dr.HC. Ir. Gunawan, *Reforma Agraria Untuk Pemula*, Jurnal Analisis Sosial Vol. 9, No. 1 Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2016
- Masyrullahushomad dan Sudrajat, *Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa*, HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2). 2019
- Wiradi, Gunawan, *Sejarah UUPA-1960 dan Tantangan Pelaksanaan selama 44 Tahun*, Jurnal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), 2004

Makalah:

- Soejadi, *Arti Adil Menurut Pandangan Para Filsuf Klasik*, Laporan Penelitian Fakultas Filasafat UGM, 1989.

Peraturan Perundang-undangan

- Boedi Harsono, Prof., *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Penerbit Djambatan. 1996